

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan. Di sini hukum bermaksud mengatur tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, ketika petunjuk hidup tersebut yang berisi perintah dan larangan ini dilanggar, maka dapat menimbulkan tindakan dalam bentuk pemberian sanksi dari pemerintahan atau penguasa masyarakat.¹

Manusia dalam hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang dapat di capainya sendiri. Tetapi, kadang manusia tetap bekerja sama dengan pihak lain. Kerja sama dengan pihak lain ini biasanya di tuangkan dalam bentuk perjanjian yang nantinya akan menimbulkan perikatan. Mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian di atur dalam KUHPerdota Buku III Bab II Tentang Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari perjanjian atau kontrak.²

¹ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak Panduan Memahami Hukum Perikatan dan Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, Hlm. 6.

² Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2009, Hlm. 9.

Hukum perjanjian atau kontrak yang dianut di Indonesia bersifat terbuka. Artinya, ada pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa pun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendakinya, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, maksudnya para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjiannya, dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. Pendek kata, pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.⁴

³ Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/ Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, Hlm. 6.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2013, Hlm. 1.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk sampai pada tahapan perjanjian atau kontrak, para pihak pada umumnya melakukan tahapan negosiasi agar tercapai kesepakatan. Hasil kesepakatan para pihak yang dikemas dalam bentuk kontrak merupakan hal mendasar dan krusial, mengingat kontrak yang disepakati ini akan mengikat para pihak dari sisi hukum. Perlu dipahami bahwa segala upaya dan tahapan negosiasi yang dilalui pada akhirnya akan bermuara pada bingkai kontrak yang melahirkan keterikatan kontraktual. Pada titik ini hak dan kewajiban para pihak dirumuskan dan selanjutnya mengikat untuk dilaksanakan, bahkan dalam situasi tertentu senantiasa mengakibatkan tanggung gugat.⁵

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkereditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁶

Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit

⁵ *Ibid*, Hlm. 150-151.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2006, Hlm. 7.

bank oleh debitor antara lain, jelasnya tujuan peruntukan kredit. Adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.

Maka dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan⁷.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya, meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawaasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan tunjang profesional serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.⁸

Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu. Unsur waktu ini merupakan jangka waktu batas tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit

⁷ *Ibid*, Hlm. 58.

⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 411.

oleh debitor. Lazimnya pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitor, misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pelunasanya sampai dengan 20 tahun.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.

Bank sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasinya.⁹

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 oleh dan antara Penggugat dan Tergugat di buat dan di tandatangani perjanjian kredit fasilitas pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) Nomor : 162/PK-UKM?PPN/12 dan oleh Muhammad Iskandar S.H Notaris di Pangkal Pinang, perjanjian kredit fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah antara Penggugat dan Tergugat telah dilihat dan disahkan penandatanganannya dan diberi Nomor : 684/L/IX/2012.

⁹ Hermansyah, *Op. Cit*, Hlm. 60.

Bahwa fasilitas Kredit yang diberikan tergugat kepada Penggugat adalah jenis fasilitas Mega UKM Kredit Modal Kerja (Fixed loan) dalam jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan :

- a. Suku bunga 13.25% per tahun flat in arrear, metode perhitungan suku bunga disetarakan dengan perhitungan bunga secara efektif dan berlaku tetap selama jangka waktu fasilitas kredit
- b. Jangka waktu 60 bulan, terhitung sejak tanggal 01-10-2012 sampai dengan tanggal 01-10-2017
- c. Angsuran Rp.13.854.154,02,- per bulan dan pembayaran dilakukan pada tanggal 1 setiap bulanya dan dimulai pada tanggal 01-11-2012
- d. Denda keterlambatan pembayaran 4% pembayaran yang dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak
- e. Angsuran denda pembayaran dipercepat : dikenakan pinalty sebanyak 2 kali angsuran.

Bahwa Fasilitas Kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut telah dilakukan :

- a. Pembayaran angsuran oleh Penggugat dimulai tanggal 01-11- 2012 s/d 08-05-2013 dengan cara di debet dari rekening Penggugat melalui Bank Mega milik Tergugat.
- b. Pelunasan Pembayaran dipercepat oleh Penggugat pada tanggal 17 Mei 2013 maka untuk itu Tergugat telah menerbitkan surat no: 107/PPN/13 yang menyatakan bahwa fasilitas kredit atas nama

Penggugat berupa : MEGA UKM Kredit Modal Kerja dinyatakan telah lunas pada tanggal 17 Mei 2013.

- c. Berita acara serah terima dokumen jaminan/agunan antara Peggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2013.

Bahwa oleh karenanya Peggugat dengan itikad baik dan kemampuan serta kesanggupannya telah melunasi semua utangnya atau mengembalikan pembiayaan MEGA UKM dengan cara pelunasan pembayaran dipercepat sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bahwa berdasarkan bukti salinan rekening koran tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Peggugat, ternyata pada tanggal 17 Mei 2013 denda pelunasan fasilitas kredit pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) Nomor : 162/PK-UKM/PPN/12 atas nama Peggugat, tanpa seizin Peggugat secara sepihak oleh Tergugat dan tanpa pemberitahuan telah dilakukan penarikan pencairan biaya denda senilai Rp.69.270.770,10 (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh koma sepuluh perseratus rupiah)

Bahwa perbuatan Tergugat melakukan penarikan pencairan biaya denda senilai Rp. 69.270.770,10 (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh koma sepuluh perseratus rupiah) tidak sesuai dengan yang diperjanjikan karena menurut cermat Peggugat semestinya biaya denda pelunasan pembayaran dipercepat dikenakan senilai Rp. 27.708.308,04 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu

tiga ratus delapan koma empat perseratus rupiah) dengan rincian :

Angsuran : Rp.13.854.154,02,-

Angsuran denda pembayaran dipercepat : dikenakan pinalti sebanyak 2

(dua) kali angsuran : $2 \times \text{Rp.13.854.154,02} = \text{Rp.27.708.308,04}$

Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam point 4 diatas bertentangan dengan ketentuan pasal 1 Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) Nomor : 162/PK-UKM/PPN/12 tanggal 01-10-2012 yang menyatakan : bahwa angsuran denda pembayaran dipercepat dikenakan pinalti sebanyak 2 (dua) kali angsuran. Faktanya Tergugat telah melakukan penarikan biaya denda pembayaran dipercepat lebih dari 2 (dua) kali angsuran, oleh karenanya Tergugat lalai karena telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bahwa Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban memberikan surat pemberitahuan alasan-alasan keadaan Tergugat melakukan perubahan denda pembayaran dipercepat lebih dari perjanjian kepada Penggugat, bahwa keberatan Penggugat tidak ditanggapi Tergugat bahwa tergugat memaksakan diri sepihak melakukan penarikan denda senilai Rp. 69.270.770,10.

Bahwa oleh Penggugat sudah diupayakan penyelesaian secara musyawarah berkali-kali baik secara lisan oleh Penggugat maupun surat somasi (Bukti P-7) namun mengalami kebuntuan karena pihak Tergugat tidak ada itikad baik dan bersi keras mempertahankan kekeliruan

prinsipnya, maka Penggugat melalui upaya hukum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuat skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT BANK MEGA TERHADAP USAHA KECIL MENGAH PERKARA NOMOR 54/Pdt.G/2013/PN.Pkp (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap wanprestasi perjanjian kredit bank mega terhadap usaha kecil menengah berdasarkan perkara nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Pkp ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Pkp ?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang terdapat di dalam rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penulis di dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum terhadap wanprestasi perjanjian kredit mega terhadap usaha kecil menengah nomor perkara 54/Pdt.G/2013/PN.Pkp.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Pkp

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai persoalan-persoalan terkait dengan perjanjian, dan juga diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pustaka pada bidang hukum bagi akademisi terutama para mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan masyarakat mengenai perjanjian-perjanjian, dan juga hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai informasi ataupun pengetahuan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah khasanah keilmuan dan juga mempraktekkan apa yang telah dipelajari selama berada di bangku perkuliahan, dan menerapkannya di masyarakat.

4. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dan masukan bagi Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dan PT. Bank Mega Cabang

Pangkal Pinang terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam perjanjian.

E. Landasan Teori

Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu “peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terkait untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut.¹⁰

Perikatan adalah hubungan hukum yang berikatan dengan harta kekayaan di antara para pihak. Pihak kesatu memikul prestasi yang diikuti oleh kontrak prestasi dari pihak lain. Perikatan bersifat abstrak dalam menciptakan hubungan hukum di antara para pihak yang dilahirkan oleh adanya perjanjian yang bersifat konkret. Unsur-unsur dalam perikatan adalah hubungan hukum, kekayaan, para pihak, dan prestasi. Sumber perikatan adalah perjanjian karena melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai keabsahan untuk membuat perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*).¹¹

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagai berikut.

¹⁰ Ibrahim AE dan Nathaniela STG, *300 Contoh Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Resmi*, Gudang Ilmu, Jakarta, 2011, Hlm. 9.

¹¹ Wawan Hariri, *Hukum Perikatanj Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 117.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan, artinya antara para pihak yang membuat perjanjian/kontrak telah bersepakat tentang hal yang akan diperjanjikan
2. Kecakapan untuk membuat perikatan, artinya para pihak yang membuat perjanjian, menurut hukum telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum (sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan).
3. Suatu hal tertentu, artinya obyek yang diperjanjikan harus jelas dan pasti.
4. Suatu sebab yang halal, artinya perjanjian yang dibuat tidak melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan¹².

Terdapat asas-asas hukum perjanjian yang penting dikaitkan dengan terjadinya, isi, dan akibat dari perjanjian.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan Berkontrak adalah kebebasan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Asas Konsualisme

Menurut asas ini perjanjian sudah lahir atau terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian.

¹² Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, *Op. Cit*, Hlm. 10.

3. Asas Kepastian Hukum

Asas ini berkaitan dengan kekuatan mengikatnya perjanjian. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya

4. Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan ketika seseorang membuat perjanjian dengan orang lain, maka yang terkait dalam perjanjian tersebut hanyalah para pihak yang membuatnya saja.

5. Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian, artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus tidak merugikan satu sama lain dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹³

Dalam teori kesepakatan, kata sepakat, merupakan hal yang penting. **George W. Paton**, menyebut, kehendak yang “dipernyatakan” sebagaimana disebutnya, bahwa Kehendak tersebut harus diberitahukan pada pihak lain, tidak menjadi soal apakah disampaikan secara lisan maupun tulisan, bahkan dengan bahasa isyarat sekalipun atau dengan cara membisu sekalipun dapat tetap terjadi perjanjian asal ada kata sepakat. Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh 2 unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran

¹³ Rini Pangungkas, *Op.Cit*, Hlm. 11-12.

diartikan sebagai penyertaan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.¹⁴ Kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.¹⁵

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar perannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan, baik dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹⁶

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut : kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagaian hasil keuntungan.¹⁷

¹⁴ Agus Yudha Hernoka, *Op, Cit*, Hlm. 162.

¹⁵ Wawan Mahawan Hariri, *Op.Cit*, Hlm. 123.

¹⁶ Muhamad Djumhana, *Op. Cit*, Hlm. 102.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 413.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi :

Pasal 8 Ayat (1) : dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Pasal 8 Ayat (2) : bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁸

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah di buat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang

¹⁸ Hermansyah, *Op. Cit*, Hlm. 62.

seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitor.

- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dengan persyaratan yang berada kepada nasabah debitor dan/atau pihak-pihak terafilisasi
- f. Penyelesaian sengketa.¹⁹

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan disengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian,
2. Karena keadaan mamaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur.

Dengan kata lain, *wanprestasi* terjadi karena :

1. Debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.²⁰

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 63.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukunya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.²¹

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana hukum tidak terfokus pada Pasal-Pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana pelaksanaan hukum itu mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.²²

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 103.

²¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 27.

²² Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 13.

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah.²⁴
- b. Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, atau pendekatan pakar hukum. Dalam penelitian ini digunakan buku-buku kajian tentang Perjanjian, Perikatan, Wanprestasi, Perbankan, Perkreditan, KUHPerdara, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2008. Hlm 94

²⁴ Salim HS dan Erlin Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 25.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian wawancara. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Wawancara dilakukan tentunya dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.²⁵

5. Analisis Data

Metode analisa yang digunakan adalah yuridis kualitatif, artinya semua data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah secara berurutan untuk dianalisa secara kualitatif menurut materinya sehingga mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, Hlm. 167.